

PUTUSAN

Nomor 135 K/Mil/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **GUS FADHOL**;
Pangkat/NRP : Serka/21080828230889;
Jabatan : Ba Denma Mabesad;
Kesatuan : Denma Mabesad;
Tempat/tanggal Lahir : Salatiga/11 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Jalan FF Nomor 24 RT 07 RW 05, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk Jakarta Barat;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM;

Atau

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 294 ayat (2) ke-1 KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta tanggal 30 April 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Menyatakan Terdakwa GUS FADHOL, Serka, NRP 21080828230889 bersalah melakukan tindak pidana:

"Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena

jabatan adalah bawahannya”
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 294 Ayat (2)
Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Selanjutnya kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08
Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa dengan hukuman
sebagai berikut:

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan;
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam
tahanan sementara;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer *casu quo* TNI AD;

Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

– Nihil;

b. Barang:

– *Handphone* merek Oppo tipe CPH 1911;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00
(sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 39-K/PM.II-
08/AD/II/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Gus Fadhol, Serka NRP
21080828230889, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan:

Pertama : “Ketidaktaatan yang disengaja”

Atau

Kedua : “Yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain
yang karena jabatan adalah bawahannya”;

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer;

3. Memerintahkan supaya perkara Terdakwa ini dikembalikan kepada
Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum
Disiplin Prajurit;

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone*

merek Oppo tipe CPH 1911 dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
6. Membebaskan Terdakwa dari tahanan sementara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/39/PM II-08/AD/IV/2020 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2020, Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Mei 2020 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-7 Jakarta sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 29 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta pada tanggal 18 Mei 2020 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 29 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang

RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam mengadili perkara Terdakwa telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative kesatu "Ketidaktaatan yang disengaja" sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, harus dibatalkan, karena *judex facti* dalam putusannya dalam membuktikan dakwaan alternative kesatu Pasal 103 Ayat (1) KUHPM tersebut telah salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti* dalam mempertimbangkan ketidakterbuktian dakwaan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM *in casu* (sebagaimana ditegaskan pada halaman 42 putusan *a quo*) "bahwa Surat Telegram KASAD Nomor 2497/2012 tanggal 28 Desember 2012 mengenai larangan terhadap seluruh Prajurit TNI AD, diantaranya melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) dengan memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian dengan tidak hormat, adalah sebagai bentuk administrasi umum di lingkungan TNI AD, sehingga penyelesaian terhadap pelanggaran Surat Telegram KASAD tersebut adalah dengan hukum administrasi. Bahwa terhadap Terdakwa tersebut, tidak ada surat dinas yang khusus ditujukan kepada Terdakwa yang berisi perintah untuk melaksanakan perintah kedinasan";

Pertimbangan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sejak tahun 2009 Kepala Staff TNI AD telah menerbitkan Surat Telegram yaitu Surat Telegram KASAD Nomor 1312/2009 tanggal 4 Agustus 2009 yang isinya antara lain mengenai larangan bagi Prajurit TNI AD melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual). Kemudian pada tahun 2012 terbit Surat Telegram KASAD Nomor 2497/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang isinya antara lain mengatur larangan bagi seluruh Prajurit TNI AD melakukan perbuatan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual).

- Bahwa Surat Telegram KASAD tersebut telah didistribusikan kepada Distribusi A-3 dan A-4 AD, maka selanjutnya disampaikan atau disosialisasikan kepada seluruh Prajurit TNI AD, agar ditaati dan dipatuhi serta dijadikan sebagai norma bagi para Prajurit TNI AD. Oleh karenanya, norma atau pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa Terdakwa setelah menjadi ajudan Aspers KASAD tidak lagi mengikuti apel Kesatuan Denma Mabesad, sehingga Terdakwa tidak mengetahui adanya aturan, norma yang menyatakan larangan perbuatan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual), tidak dapat dibenarkan, karena Surat Telegram KASAD tersebut sejak diterbitkan mengikat bagi seluruh Prajurit TNI AD tanpa kecuali;
- Bahwa pertimbangan lainnya dalam putusan *judex facti in casu* (halaman 42 putusan *a quo*) yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya berdasarkan Surat Telegram KASAD Nomor 2497/2012 tersebut karena terhadap Terdakwa tidak ada surat dinas yang khusus ditujukan kepada Terdakwa yang berisi perintah untuk melaksanakan suatu perintah kedinasan, tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah tidak cermat/keliru dalam memahami Surat Telegram KASAD tersebut. Bahwa Surat Telegram KASAD *in casu* diterbitkan oleh Kepala Staff TNI AD untuk mengatur perilaku Prajurit TNI AD tidak terkecuali Terdakwa yaitu dilarang melakukan persetubuhan sesama jenis (homoseksual), oleh karenanya

seluruh Prajurit TNI AD dilarang melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian seluruh Prajurit TNI AD termasuk Terdakwa wajib mematuhi dan melaksanakan Surat Telegram KASAD tersebut, sekalipun Surat Telegram KASAD tersebut tidak ditujukan langsung kepada prajurit perseorangan;

Dengan demikian, pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa Surat Telegram KASAD tidak termasuk sebagai aturan dinas dengan alasan karena tidak ditujukan kepada Terdakwa adalah pertimbangan yang tidak dapat dibenarkan;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis, telah terbukti pada bulan Maret 2010 Terdakwa telah melakukan persetubuhan sesama jenis (homoseksual) dengan Saksi-2 Kapten Laut (S) Erwin Adi Nugroho, kemudian perbuatan tersebut diulang kembali pada bulan April 2010. Bahwa selanjutnya Terdakwa telah berulang kali melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) yaitu pada bulan Agustus 2010 dengan Saksi-3 Sertu Wahyu Jati Priambodo, pada bulan Mei 2019 dengan Saksi-4 PNS Erlan Hudaya, dengan Saksi-5 Serma Kom Rachman Budi Susanto pada tahun 2012;

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) dengan para Saksi tersebut telah bertentangan dengan Surat Telegram KASAD Nomor 2497/2012 tanggal 28 Desember 2012;

Dengan demikian, terang dan jelas perbuatan Terdakwa *in casu* melanggar ketentuan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM;

- Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa *in casu* yaitu perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan sesama jenis (homoseksual) berulang kali dengan beberapa orang, merupakan perbuatan yang dapat merusak citra Kesatuan TNI AD, selain itu perbuatan tersebut bertentangan dengan norma agama, norma susila dan dipandang sebagai perbuatan yang tidak layak dan pantas di masyarakat, oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 26 KUHPM kepada Terdakwa *in casu* harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan;

- Bahwa terhadap kontra memori kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk menolak kasasi Oditur Militer dan menguatkan putusan *judex facti* tidak dapat dipertimbangkan, karena putusan *judex facti* tersebut telah dibatalkan dan Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana. Oleh karenanya kontra memori kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, harus dikesampingkan;
- Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka untuk dapat menjatuhkan hukuman yang dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra kesatuan;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kehidupan Prajurit dan norma kehidupan sosial masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan seorang Prajurit;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer *in casu* harus dinyatakan beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan kasasi tersebut harus dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer tersebut dalam dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM, oleh karena itu Terdakwa tersebut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Oditur Militer dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 39-K/PM.II-08/AD/II/2020 tanggal 18 Mei 2020, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 103 ayat (1) KUHPM *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**ODITUR MILITER PADA ODITURAT MILITER II-7 JAKARTA** tersebut;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 39-K/PM.II-08/AD/II/2020 tanggal 18 Mei 2020 tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu GUS FADHOL, Serka NRP 21080828230889, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas";
2. Menjatuhkan pidana berupa:
Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan;
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer *casu quo* TNI AD;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1 (satu) buah *Handphone* merek Oppo tipe CPH 1911;Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Drs. H. Dudu D.M., S.H., M.Hum. dan Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sunardi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Prof. Dr. Drs. H. Dudu DM., S.H., M.Hum.

ttd

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Militer,



APEL GINTING, S.H., M.H.
Kolonel CHK NRP1930005770667